



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 463.05/Kep.26-BPMPPKB/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON
TAHUN 2015-2020

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2009-2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 463.05/Kep.374-BPMPPKB/2010 telah berakhirnya masa tugasnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2015-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon;
27. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon;
28. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Cirebon;
29. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Cirebon;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/509/Pem.Um tanggal 2 Februari 2015 Hal Tugas dan Wewenang Walikota Cirebon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2015-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2015-2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. melakukan sosialisasi, advokasi dan pendampingan dari berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah perempuan serta anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, dan masyarakat;
- c. memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan konsultasi/konseling dan pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap perempuan dan anak;
- d. memfasilitasi kegiatan pelatihan ketrampilan pemberdayaan ekonomi dan sosial;
- e. membangun dan membina kerjasama dengan mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran perempuan dan perlindungan anak;
- g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota menyangkut penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cirebon; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Cirebon.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Pebruari 2015

WALIKOTA CIREBON
WAKIL WALIKOTA,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 463.05/Kep.26-BPMPPKB/2015
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON TAHUN 2015-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)
KOTA CIREBON TAHUN 2015-2020

- I. Penanggung Jawab : Walikota Cirebon.
- II. Penasehat : 1. Wakil Walikota Cirebon.
2. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- III. Pembina : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
2. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
- IV. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon.
- V. Wakil Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon.
- VI. Ketua Harian : drg. Siska Liliana Muliadi (Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon).
- VII. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- VIII. Sekretaris II : Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
- IX. Bendahara : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- X. Bidang-Bidang :
1. Bidang Pelayanan dan Pemulihan:
- Koordinator : dr. Hj. Junny Setyawati, M.KM (Kepala UPTD Puskesmas Kesunean pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon).
- Anggota : 1. dr. Dian Novitasari, MARS (Kepala Seksi Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon).

2. dr. Hj. Walyanah, MH. Kes (Kepala UPTD Puskesmas Kalitanjung pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon).
3. Tik Tik Masnurliawati, SST. MH. Kes (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon).
4. Elin Cahyawati, SKM. M.Si (Kepala UPTD Puskesmas Cangkol pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon).

2. Bidang Advokasi dan Pendampingan:

Koordinator : Sрни Piyanti, P.Si (Psikolog Rehab Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon).

Anggota : 1. Sidik Lingga Kusuma, SH. Ssi. Apt (Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon).

2. Hj. Sri Pulung Sari, S.Sos (Pimpinan Daerah Muslimah Kota Cirebon).

3. Devi S.S.Afiah, S.Pd.I. M.Pd (Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kota Cirebon).

4. Endang Lestari, S.Pd (Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

3. Bidang Hukum dan HAM:

Koordinator : Indrawati, SH (Kepala Unit Perlindungan Perempuan Anak Polresta Cirebon).

Anggota : 1. Ali Syamsu A, SH (Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon).

2. Fery Djunaedi, SH. MH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

3. Imam Ahmad Gt, A.K.S. M.Si (Kepala Seksi Bimbingan Kerja BKA pada Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon).

4. Ganis Hermawan, SH (Kepala UPTB-KB pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

5. Diding Rahmat SH. MH (Lembaga Bantuan Hukum Kota Cirebon).

6. Unsur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Unswagati Cirebon.

7. Unsur Pos Bantuan Hukum Kota Cirebon.

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:

Koordinator : Ny. Hj. Tien Mediana (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Cirebon).

Anggota : 1. Dalhari, SH (Kepala Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

2. Drs. Deni Hernadi (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

3. Drs. Saefudin Jupri (Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon).

4. Sri Hartati, SE (Kepala UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon).

5. Ir. Hj. Tien Hindasah (Tim Penggerak PKK Kota Cirebon).

5. Bidang Informasi dan Komunikasi:

Koordinator : Sugiyanto. S.Sos (Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Keluarga Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

Anggota : 1. Dra. Riani Oktawati, MM (Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon).

2. Hermilian Eka Yulianto, SKM (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

3. Dodi Solehudin, ST. MT (Kepala Sub Bagian Publikasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

4. Iwan Wahyu Sejati, SE (Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

5. Aan Siti Hasanah, S.KM (Pelaksana Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

6. Abdullah (Harian Radar Cirebon).

6. Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan:

Koordinator : Hj. Wiranti Triastuty, SE. MM (Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

Anggota : 1. Dra. Titin Suhermawati (Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
 2. Dra. Hj. Siti Halimah (Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon).
 3. Ir. Iin Inayati (Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon).
 4. Eti Surati (Forum BKB Kemas Kota Cirebon).
 5. Unsur Wadul, Bae.

7. Bidang Jaringan dan Kemitraan:

Koordinator : Iing Daiman, S.IP. M.Si (Sekretaris pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Cirebon).

Anggota : 1. Dra. Ani Nur Sunarti, M.Pd (Sekretaris pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon).
 2. Drs. Yayat Supriyatna (Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon).
 3. Drs. Tatang Sutisna (Kepala Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon).
 4. Lis Triswanah, S.KM (Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
 5. Iin Indawati, S.Si. M.Farm. Apt (Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon).

WALIKOTA CIREBON
 WAKIL WALIKOTA,

NASRUDIN AZIS

PERSI KE DUA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 463.05/Kep.26 -BPMPPKB/2015
TANGGAL : 5 PEBRUARI 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON TAHUN 2015-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON TAHUN 2015-2020

- I. Penanggung Jawab : Walikota Cirebon.
- II. Penasehat :
 1. Wakil Walikota Cirebon.
 2. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- III. Pembina :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 2. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
- IV. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon.
- V. Wakil Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon.
- VI. Ketua Harian : Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
- VII. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- VIII. Sekretaris II : Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
- IX. Bendahara : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- X. Bidang-Bidang :
 1. Bidang Pelayanan dan Pemulihan:
 - Koordinator : Kepala UPTD Puskesmas Kesunean pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.

2. Kepala UPTD Puskesmas Kalitanjung pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4. Kepala UPTD Puskesmas Cangkol pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

2. Bidang Advokasi dan Pendampingan:

Koordinator : Psikolog Rehab Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.

- Anggota :
1. Sidik Lingga Kusuma, SH. Ssi. Apt (Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon).
 2. Hj. Sri Pulung Sari, S.Sos (Pimpinan Daerah Muslimah Kota Cirebon).
 3. Devi S.S.Afiah, S.Pd.I. M.Pd (Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kota Cirebon).
 4. Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

3. Bidang Hukum dan HAM:

Koordinator : Kepala Unit Perlindungan Perempuan Anak Polresta Cirebon.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
 3. Kepala Seksi Bimbingan Kerja BKA pada Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon.
 4. Kepala UPTB-KB pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 5. Diding Rahmat SH. MH (Lembaga Bantuan Hukum Kota Cirebon).

6. Unsur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Unswagati Cirebon.
 7. Unsur Pos Bantuan Hukum Kota Cirebon.
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:
- Koordinator : Ny. Hj. Tien Mediana (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Cirebon).
- Anggota : 1. Dalhari, SH (Kepala Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon).
 4. Kepala UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
 5. Ir. Hj. Tien Hindasah (Tim Penggerak PKK Kota Cirebon).
5. Bidang Informasi dan Komunikasi:
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Keluarga Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 3. Kepala Sub Bagian Publikasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
 4. Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 5. Aan Siti Hasanah, S.KM (Pelaksana Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

6. Abdullah (Harian Radar Cirebon).

6. Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan:

Koordinator : Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
 2. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
 3. Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon.
 4. Eti Surati (Forum BKB Kemas Kota Cirebon).
 5. Unsur Wadul, Bae.

7. Bidang Jaringan dan Kemitraan:

Koordinator : Sekretaris pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Cirebon.

- Anggota :
1. Sekretaris pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon.
 2. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
 3. Kepala Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.
 4. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 5. Iin Indawati, S.Si. M.Farm. Apt (Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon).

WALIKOTA CIREBON
WAKIL WALIKOTA,

NASRUDIN AZIS